

First State IndoEquity Peka Fund

Prospektus Reksa Dana

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2010

Tanggal Efektif: 30 Oktober 2009 Tanggal Mulai Penawaran: 14 Januari 2010

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY PEKA FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI RISIKO.

Reksa Dana FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND (selanjutnya disebut "FS INDOEQUITY PEKA FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FS INDOEQUITY PEKA FUND bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FS INDOEQUITY PEKA FUND memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program PEKA).

Dana Untuk Keperluan Sosial adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND.

FS INDOEQUITY PEKA FUND akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab XII tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Bank Kustodian



Citibank, N.A.
Citibank Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190

Telepon : (021) 5290 8607
Faksimili : (021) 5290 8600

Manajer Investasi



PT First State Investments Indonesia
Gedung Artha Graha, Lantai 29
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : (021) 515 0088
Faksimili : (021) 515 0033

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN : FS INDOEQUITY PEKA FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM FS INDOEQUITY PEKA FUND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY PEKA FUND	5
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	10
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	KETERANGAN MENGENAI PROGRAM DANA PEKA	19
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	22
BAB VIII	PERPAJAKAN	25
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	27
BAB X	MANFAAT INVESTASI	29
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	33
BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XV	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	44
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY PEKA FUND ---	45
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	50
BAB XIX	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	55

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

“Afiliasi”

Adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal,
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Bank Kustodian”

Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

“BAPEPAM & LK”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu “BAPEPAM” atau Badan Pengawas Pasar Modal).

“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

“Bursa Efek”

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

“Efek”

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

“Formulir Profil Pemodal”

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDOEQUITY PEKA FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

“Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi penjualan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND oleh pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk menjual Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

“Formulir Pengalihan Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

“Hari Bursa”

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

Adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

“Manajer Investasi”

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

“Metode Penghitungan NAB”

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua BAPEPAM & LK.

“Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK.

NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

“Pembelian”

Adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

“Penjualan kembali”

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

"Pengalihan"

Adalah mekanisme untuk melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan ke reksa dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

"Portofolio Efek"

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

"Prospektus"

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

"Reksa Dana"

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan dan/atau diterbitkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

"Unit Penyertaan"

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

"Undang-Undang Pasar Modal"

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II. INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY PEKA FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam No. 15 tanggal 25 Agustus 2009 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, SH Notaris di Jakarta antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, sebagai Bank Kustodian.

FS INDOEQUITY PEKA FUND memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. S-9588/BL/2009.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND secara terus-menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir Permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali ("Hari Transaksi").

2.4. TOLOK UKUR

Tolok ukur yang digunakan FS INDOEQUITY PEKA FUND sebagai pembanding, namun bukan merupakan target/jaminan tercapainya kinerja, adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia.

2.5. PENYISIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN UNTUK DANA SOSIAL

FS INDOEQUITY PEKA FUND memiliki fitur menyisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND untuk "Dana Sosial", yang akan disalurkan melalui institusi-institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Penerima Dana Sosial).

Keterangan lebih lengkap mengenai penyaluran “Dana Sosial” dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

2.6. KEBIJAKAN RELAKSASI

Pada tanggal 16 April 2009, BAPEPAM & LK telah menerbitkan Surat Edaran BAPEPAM & LK No. SE-03/BL/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kebijakan Relaksasi Atas Beberapa Ketentuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana (“**SE-03/BL/2009**”), hal mana dengan diterbitkannya SE-03/BL/2009 tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus FS INDOEQUITY PEKA FUND akan menyesuaikan dengan SE-03/BL/2009 tersebut selama berlakunya SE-03/BL/2009 tersebut.

Apabila terdapat perubahan peraturan atau kebijakan atau surat edaran BAPEPAM & LK mengenai Reksa Dana, termasuk SE-03/BL/2009, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini akan tunduk pada peraturan atau kebijakan atau surat edaran BAPEPAM & LK baru tersebut tanpa harus serta merta membuat perubahan Prospektus ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh BAPEPAM & LK.

2.7. PENGELOLA INVESTASI

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT First State Investments Indonesia juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : R. Hario Soeprobo
Anggota : Legowo Kusumonegoro
Anggota : Putut E. Andanawarih

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

R. Hario Soeprobo

Bertanggung jawab dalam pengarahannya dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman lebih dari 26 tahun di bidang industri keuangan dan perbankan, yaitu *Corporate Banking, Merchant Banking, Investment Banking*, dan penasihat investasi. Beliau pernah menjadi General

Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur di PT Niaga Securities.

Legowo Kusumonegoro

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1998 tanggal 31 Juli 1998. Beliau telah berpengalaman lebih dari 22 tahun di bidang industri keuangan, perbankan, dan jasa kustodian. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau adalah Presiden Direktur pada PT Bahana TCW Investment Management, dan pernah bekerja selama 5 tahun di Custodial Services, Standard Chartered Bank, Jakarta.

Putut Endro Andanawarih

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau adalah direktur marketing dan direktur investasi fixed income di PT Bahana TCW Investment Management selama lebih dari 8 tahun dan bertanggung jawab atas pemasaran dan pengelolaan Reksa Dana seperti Bahana Dana Sejahtera dan Pendapatan Tetap Abadi dengan total aset kelolaan sebesar lebih dari Rp 4,5 triliun pada akhir bulan Juni 2003. Memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang perbankan dan investasi. Mengawali karirnya di Investment Services - PT Bank Niaga dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Portofolio efek saham dan efek pendapatan tetap. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari University of San Francisco, San Francisco, California, Amerika Serikat, tahun 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari FS INDOEQUITY PEKA FUND.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim : Hazrina Ratna Dewi
Anggota : - Suryanto Sandjaja
- Rezza Zulkasi
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Benny Primadi Minarsono

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab atas analisa, strategi alokasi sektor dan efek, serta pengelolaan efek-efek pendapatan tetap. Saat ini yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai Head of Investments (CIO). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.

KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus 1997. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur PT Mahanusa Investment Management. Telah berpengalaman lebih dari 12 tahun di bidang investasi. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Suryanto Sandjaja

Bertanggung jawab atas strategi, alokasi dan analisa portfolio efek saham dan pendapatan tetap. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-60/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Pernah bekerja pada PT Bahana TCW Investment Management pada tahun 1998-2001 yang bertanggung jawab atas analisa pasar modal dan kinerja perusahaan, terutama untuk sektor telekomunikasi, teknologi, dan properti. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Sanwa Bank, New York, dan Bank Bali di tahun 1996. Memperoleh gelar MBA dalam bidang *finance* dari Northeastern University, Boston tahun 2003 dan gelar BSc. pada bidang teknik industri dari Boston University pada tahun 1996.

Rezza Zulkasi

Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustri, bank dan multifinance serta alat-alat berat. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera. Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University pada tahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1999.

Laurentia Amica Darmawan

Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-07/BL/WMI/2009 tanggal 19 Februari 2009. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah *Financial Data Analyst* di PT Reuters Services Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun di bidang analisa data keuangan. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapore. Memperoleh gelar Bachelor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002 dan merupakan kandidat untuk ujian CFA level II.

Guntur Prasetyo

Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, terutama pada sektor infrastruktur. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah *Foreign Exchange Dealer* pada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

(Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Benny Primadi Minarsono

Bertanggung jawab atas proses jual beli (*investment dealer*) efek-efek saham dan pendapatan tetap. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-19/BL/WMI/2008 tanggal 4 Juli 2008. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Salt Pty Ltd, Australia. Memperoleh gelar Bachelor of Business, Majoring in Accounting dari Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia pada tahun 2005.

BAB III. INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“**FSI Indonesia**”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/1/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897. FSI Indonesia telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

FSI Indonesia merupakan bagian dari Colonial First State Global Asset Management (CFS-GAM), divisi investasi The Commonwealth Bank of Australia (CBA) yang mengelola dana nasabah sekitar US\$630.7 Milyar (per 30 Juni 2009) dan merupakan perusahaan manajer investasi terkemuka di Australia saat ini. Kantor-kantor cabang CFS-GAM tersebar di Australia, New Zealand, United Kingdom, Hong Kong, Singapore, dan Indonesia, didukung oleh lebih dari 600 tenaga profesional di seluruh penjuru dunia.

Pemegang saham FSI Indonesia adalah:

- First State Investments (Hong Kong) Ltd. 98,99%
- PT Bank Commonwealth 0,15%
- PT Commonwealth Life 0,86%

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Legowo Kusumonegoro
Direktur : R. Hario Soeprono
Direktur : Putut Endro Andanawarih


Komisaris

Presiden Komisaris : Lindsay Robert Mann
Komisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 Milyar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2009 telah mengelola dana lebih dari Rp 2,8 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 7 (tujuh) Reksa Dana yaitu First State Indonesian Bond Fund dan First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004, First State Indonesian Liquid Plus Fund pada bulan Oktober 2004, dan First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005, First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005, First State Indonesian MultiStrategy Fund pada September 2005, serta First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008. Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.



FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan *International best practice* dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (*bottom-up*) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (*top-down*) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (*bottom-up*)

dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya di pasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara *intelegen* dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif, FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (*top-down*) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental (*bottom-up*), metode yang sama dengan proses investasi pada saham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan

kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

BAB IV. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. adalah sebuah asosiasi yang didirikan pada tahun 1812 berdasarkan hukum Amerika Serikat dengan nama “the National City Bank of New York” dan berkedudukan di kota New York, negara bagian New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, kemudian pada tahun 1962 menjadi “First National City Bank” dan pada tahun 1976 menjadi Citibank, N.A.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

Citibank, N.A. merupakan perusahaan layanan keuangan global yang terkemuka.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Securities and Fund Services (SFS) adalah kelompok kliring dan kustodian dan bagian dari Citibank, N.A. Global Transaction Services (GTS). Di Indonesia, bisnis utama dari SFS adalah bisnis kustodian. SFS didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Spesialisasi ini menjamin tingkat pelayanan tertinggi dari seluruh konsumen Citibank, N.A.

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang kustodian, jumlah asset yang dikelola Citibank, N.A. Global saat ini telah mencapai lebih dari USD 13 triliun. Citibank, N.A. juga telah lama mengukuhkan diri sebagai pengelola surat berharga di negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Saat ini, Citibank, N.A. memberikan pelayanan kustodian di lebih dari 70 negara dengan jaringan global kustodian-nya secara pro-aktif untuk seluruh investor di dunia.

Walaupun fokus Citibank, N.A. adalah pengembangan keahlian dalam jaringan globalnya, Citibank, N.A. juga telah berhasil menciptakan jati diri yang kuat di pasar lokal yang sebagian besar dikelola oleh staf lokal. Staf-staf lokal ini mampu memberikan keunggulan pelayanan di setiap negara yang tentunya mempunyai kebijaksanaan finansial dan hukum berbeda. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally” ini, Citibank, N.A. tetap mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Citibank, N.A. juga terus berusaha mengembangkan sistem teknologi-nya untuk mendukung pelayanan terhadap konsumen. Setiap tahunnya, Citibank, N.A. mengalokasikan dana sekitar USD 50 juta untuk pengembangan sistem dan teknologi bisnis sekuritas di seluruh dunia. Jumlah ini sendiri dua kali lebih banyak dari budget rata-rata perusahaan lain.

Citibank, N.A. memulai usaha dalam bidang Tempat Penitipan Harta untuk Pasar Modal di Indonesia sejak mendapatkan izin dari BAPEPAM pada bulan Oktober 1991 dan telah memberikan pelayanan kustodian reksa dana pada tahun 1996.

Sejak mulai beroperasi di Indonesia, Citibank, N.A. selalu berada di peringkat atas ranking “Top Rated Custodian Banks for Domestic Market” berdasarkan Global Custodian Survey pada tahun 2007 dan “Top Rated Mutual Fund Administrator in Asia Pacific” berdasarkan Global Custodian Survey pada tahun 2008.

Pada tanggal 5 Januari 2005, Citibank, N.A. secara global mengakuisisi bisnis kustodian dari ABN Amro Bank NV (“ABN Amro”), termasuk di Indonesia. Dalam akuisisi ini, Citibank, N.A. Indonesia juga mengambil alih bisnis administrasi reksa dana yang dikelola ABN Amro, yang mengelola 37 reksa dana dengan total NAB per Juni 2004 sebesar lebih dari Rp 25 triliun dengan jumlah pemegang unit penyertaan mencapai 71.000. Dengan adanya pengambil-alihan bisnis ABN Amro, Citibank, N.A. Indonesia sekarang memiliki struktur jenis produk yang sangat lengkap, didukung sistem database dan teknologi mutakhir, serta jumlah karyawan yang bertambah. Ini membuktikan fokus Citibank, N.A. Indonesia untuk tetap bersaing, berkembang dan menjadi yang terbaik di bisnis kustodi dan administrasi reksa dana di Indonesia dan di luar negeri.

Demi kepentingan dan kepuasan nasabah, Citibank, N.A. Indonesia bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan dan tujuan dari seluruh investor. Dalam hal ini, Citibank, N.A. Indonesia berusaha menjadi mitra-kerja terbaik dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana ini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Citigroup Securities Indonesia.

BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FS INDOEQUITY PEKA FUND bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FS INDOEQUITY PEKA FUND memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program PEKA).

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan surat edaran serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FS INDOEQUITY PEKA FUND, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten

dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;

- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin

- Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi FS INDOEQUITY PEKA FUND;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - 3) dimana Manajer Investasi FS INDOEQUITY PEKA FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Edaran dan Surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh FS INDOEQUITY PEKA FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio FS INDOEQUITY PEKA FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI. KETERANGAN MENGENAI PROGRAM DANA PEKA

FS INDOEQUITY PEKA FUND memiliki fitur menyisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND untuk Dana Sosial (Program Dana Peka), yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Penerima Dana Sosial).

Tata cara pemilihan dan evaluasi Calon Penerima Dana Sosial, besarnya Dana Sosial yang akan dialokasikan kepada pihak Penerima Dana Sosial, dan tata cara pembayaran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyaluran Dana Sosial ini diatur dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Nota Kesepakatan).

Penunjukan Komite Filantropi

Nota Kesepakatan tersebut mengatur antara lain pembentukan Komite Filantropi, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Adapun tugas utama Komite Filantropi adalah memberikan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai Calon Penerima Dana Sosial yang dianggap layak untuk menerima Dana Sosial.

Anggota Komite Filantropi sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki minat dan perhatian tinggi akan bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup,
- b. Memiliki integritas tinggi, reputasi baik, dan tidak cacat hukum;
- c. Tidak terafiliasi dengan Calon Penerima Dana Sosial dan/atau Penerima Dana Sosial.

Rekomendasi dari Komite Filantropi harus didasarkan atas penilaian obyektif untuk semata-mata tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Komite Filantropi tidak boleh menerima imbalan dari dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Sebelum merekomendasikan Calon Penerima Dana Sosial yang dianggap layak untuk menerima Dana Sosial, Komite Filantropi terlebih dahulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i) melakukan evaluasi dan *due diligence* terhadap Calon Penerima Dana Sosial; dan
- ii) mempertimbangkan prioritas kegiatan dan jumlah Dana Sosial yang tersedia dalam mengkalkulasikan besarnya Dana Sosial yang akan diberikan kepada Calon Penerima Dana Sosial;

Persyaratan Calon Penerima Dana Sosial

- Berbadan hukum di wilayah Republik Indonesia ;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bergerak dalam bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- Memiliki reputasi baik dan memiliki struktur organisasi yang jelas;
- Tidak terlibat dalam kegiatan politis, teroris, narkoba, perjudian, atau dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma kesusilaan baik secara langsung maupun tidak langsung lainnya yang dapat merugikan,

-
- mencemarkan nama baik, maupun membahayakan Manajer Investasi, Bank Kustodian, Komite Filantropi, dan/atau FS INDOEQUITY PEKA FUND;
 - Tidak memiliki hubungan dengan partai politik;
 - Memiliki pengalaman/*track record* dalam bidangnya selama minimal 3 (tiga) tahun;
 - Secara berkala diaudit oleh kantor akuntan publik independen;
 - Tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian, maupun dengan anggota Komite Filantropi.

Program-program yang Dapat Dibiayai oleh Dana Sosial (Program Dana Peka)

1. Kegiatan dalam wujud nyata karya membantu masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
2. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
3. Kegiatan-kegiatan inovatif dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
4. Lokasi kegiatan dibatasi hanya di wilayah Republik Indonesia.

Penyaluran Dana Sosial kepada Penerima Dana Sosial

Penyaluran Dana Sosial akan didasarkan atas Perjanjian Dana Sosial yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian di satu pihak dan Penerima Dana Sosial di pihak yang lain. Perjanjian Dana Sosial tersebut memuat antara lain program kegiatan yang akan dijalankan, besarnya Dana Sosial yang dialokasikan, jadwal pembayaran Dana Sosial tersebut, dan persyaratan pelaporan yang harus dilakukan oleh Penerima Dana Sosial.

Dalam menyalurkan Dana Sosial yang telah dialokasikan kepada Penerima Dana Sosial, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara terus-menerus.

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND dibubarkan dan dikuidasi karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam KIK FS INDOEQUITY PEKA FUND Pasal 25.1.(ii), Pasal 25.1.(iii), dan Pasal 25.1.(iv), sisa Dana Sosial yang belum dialokasikan ke pihak manapun akan disumbangkan dan dibayarkan ke rekening Kas Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dana sosial.

Pengawasan Penggunaan Dana Sosial

Komite Filantropi berkewajiban untuk mengawasi penggunaan Dana Sosial oleh Penerima Dana Sosial:

1. mengevaluasi penerimaan dan penggunaan Dana Sosial yang diberikan kepada Penerima Dana Sosial secara berkala (minimum 1 tahun sekali).
2. bila diperlukan, melakukan kunjungan ke lokasi kantor/kegiatan Penerima Dana Sosial untuk melihat dan memeriksa kegiatan dan proyek yang telah selesai atau sedang dijalankan.
3. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Sosial.

-
4. menyampaikan saran, rekomendasi, dan hasil evaluasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 5. Dalam hal terdapat penyimpangan pada kegiatan Penerima Dana Sosial atau terhadap laporan keuangan berkaitan dengan penggunaan Dana Sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penerima Dana Sosial tersebut, Komite Filantropi akan segera memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk selanjutnya Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat mengakhiri perjanjian dengan Penerima Dana Sosial tersebut.

Calon Penerima Dana Sosial yang Tengah Dievaluasi

Komite Filantropi saat ini tengah mengevaluasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Penerima Dana Sosial. yaitu:

Yayasan Kelola;

Adalah organisasi nirlaba berjangkauan nasional yang bertujuan mendorong pertumbuhan seni di Indonesia melalui penyediaan kesempatan pembelajaran, pendanaan dan akses informasi.

FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat menambah/mengurangi Calon Penerima Dana Sosial atas rekomendasi pihak Komite Filantropi.

BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung

jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c, maka kepada:
 - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada BAPEPAM & LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada BAPEPAM & LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki standard operasi dan prosedur;
 - b. menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
5. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

BAB VIII. PERPAJAKAN

6. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau *accretion* atas diskonto.
7. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
8. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
9. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM & LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	a. pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB IX. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND:

- a. Efek Bersifat Ekuitas
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (*systematic risk*), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (*non-systematic risk*).
- b. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
- c. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

9.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDOEQUITY PEKA FUND.

9.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

9.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*);

9.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

9.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDOEQUITY PEKA FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDOEQUITY PEKA FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB X. MANFAAT INVESTASI

10.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDOEQUITY PEKA FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

10.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDOEQUITY PEKA FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

10.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FS INDOEQUITY PEKA FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDOEQUITY PEKA FUND

10.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FS INDOEQUITY PEKA FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND dan analisa emiten.

10.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

10.6. TRANSPARANSI

FS INDOEQUITY PEKA FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDOEQUITY PEKA FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FS INDOEQUITY PEKA FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

11.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY PEKA FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

11.3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

11.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITY PEKA FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY PEKA FUND

Bukti penyertaan dalam FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

11.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITY PEKA FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

11.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

11.7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

11.8. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FS INDOEQUITY PEKA FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

11.9. HAK MEMPEROLEH LAPORAN DANA SOSIAL

BAB XII. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan FS INDOEQUITY PEKA FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDOEQUITY PEKA FUND, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY PEKA FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Dana untuk keperluan sosial sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 hari per tahun;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY PEKA FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FS INDOEQUITY PEKA FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FS INDOEQUITY PEKA FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FS INDOEQUITY PEKA FUND menjadi efektif; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan FS INDOEQUITY PEKA FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDOEQUITY PEKA FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FS INDOEQUITY PEKA FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;

- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY PEKA FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FS INDOEQUITY PEKA FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDOEQUITY PEKA FUND menjadi efektif; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDOEQUITY PEKA FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY PEKA FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari FS INDOEQUITY PEKA FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 12.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FS INDOEQUITY PEKA FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDOEQUITY PEKA FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FS INDOEQUITY PEKA FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FS INDOEQUITY PEKA FUND berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,20 % p.a.	
c. Dana untuk keperluan sosial	0,5% p.a	
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Maks. 2%	dari nilai pembelian
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%	dari nilai penjualan kembali
c. Biaya Pengalihan	Maks. 2%	dari nilai pengalihan
d. Biaya Bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan.	jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FS INDOEQUITY PEKA FUND.

BAB XIII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY PEKA FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDOEQUITY PEKA FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FS INDOEQUITY PEKA FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITY PEKA FUND

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan FS INDOEQUITY PEKA FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDOEQUITY PEKA FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY PEKA FUND oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY PEKA FUND oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDOEQUITY PEKA FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDOEQUITY PEKA FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND dari Notaris.

13.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

13.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

13.5. Dalam hal FS INDOEQUITY PEKA FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY PEKA FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

No.: 388/TP/09/08

15 September 2008

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rachmany
Ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT First State Investments Indonesia berdasarkan surat Direksi No. Ref.: 150/LK/DIR/FSII/08 tanggal 16 Juni 2008 sehubungan dengan:


- pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND** (selanjutnya disebut "**FS INDOEQUITY PEKA FUND**"), sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No. 19** tanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT First State Investments Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan Citibank N.A., cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan **FS INDOEQUITY PEKA FUND** secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**").

2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND**" tanggal 15 September 2008.
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.


- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi, dan Wakil Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Amerika Serikat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.


Hormat kami,
TUMBUAN PANE


Fred B.G. Tumbuan

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan



b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan




Halaman ini sengaja dikosongkan

(Pendapat Akuntan untuk pertama kalinya akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahun 2009)

BAB XVII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

c. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



17.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus FS INDOEQUITY PEKA FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10"). Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND secara lengkap dan disertai dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

17.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

17.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

17.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

17.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FS INDOEQUITY PEKA FUND sebagai berikut:

Bank : Citibank, N.A.
Atas Nama : FS INDOEQUITY PEKA FUND
Nomor Rekening : 0-801007-007

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

17.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

17.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya

akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XVIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

18.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

18.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

18.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

18.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

18.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

18.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

18.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY PEKA FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) di Manajer Investasi.

18.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

18.9. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling

lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*).

BAB XIX. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND ke atau Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

19.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan serta menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

19.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

19.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari FS INDOEQUITY PEKA FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari reksa dana lainnya ke FS INDOEQUITY PEKA FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

19.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama besarnya dengan batas minimum penjualan kembali dan saldo minimum Reksa Dana yang bersangkutan.

19.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi FS INDOEQUITY PEKA FUND dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*).

BAB XX. INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY PEKA FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FS INDOEQUITY PEKA FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon (021) 515 0088
Faksimili (021) 515 0033

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A.

Citibank Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon (021) 5290 8607
Faksimili (021) 5290 8600

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Citibank, N.A.